

Syarat dan Ketentuan UOB CashPlus

Syarat dan Ketentuan UOB CashPlus ('Syarat dan Ketentuan') ini berlaku dan mengikat Nasabah UOB CashPlus dan PT Bank UOB Indonesia ('Bank') sehubungan dengan telah diterbitkannya UOB CashPlus atas nama Nasabah

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

1. Definisi

Definisi yang dipergunakan dalam UOB CashPlus akan dipergunakan juga pada fitur UOB CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) dan UOB CashPlus *Conversion* (CPC).

1.1. "Batas Kredit" adalah Batas Kredit UOB CashPlus yang dapat digunakan untuk mengambil pinjaman berupa dana tunai dan pinjaman Cicilan Tetap

1.2. "Biaya Keterlambatan" adalah biaya yang dibebankan oleh Bank kepada Nasabah yang melakukan Pembayaran namun melewati Tanggal Jatuh Tempo atau apabila melakukan Pembayaran di bawah Pembayaran Minimum.

1.3. "Biaya Pelayanan" adalah biaya-biaya lainnya yang akan dibebankan oleh Bank kepada Nasabah untuk pemakaian ataupun penggunaan fasilitas Bank

1.4. "Cicilan Tetap" adalah jumlah yang harus dibayar setiap bulan atas fitur CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) dan/atau CashPlus *Conversion* (CPC) yang telah digunakan dimana angsuran yang dibayarkan kepada Bank termasuk pinjaman pokok (hutang), bunga dan biaya-biaya lainnya (jika ada) sesuai jadwal pembayaran angsuran yang berlaku sampai dengan UOB CashPlus seluruhnya dibayar lunas oleh Nasabah kepada Bank.

1.5. "Bank" adalah PT Bank UOB Indonesia, suatu institusi perbankan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia.

1.6. "*Digital Self Serve*" adalah layanan melalui platform UOB TMRW yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan berbagai informasi maupun layanan yang berhubungan dengan UOB CashPlus

1.7. "*Contact Centre*" adalah fasilitas layanan perbankan melalui saluran telepon yang disediakan untuk Nasabah.

1.8. "UOB CashPlus adalah produk pinjaman dana tunai tanpa jaminan dengan fitur "*revolving*" yang tidak menerbitkan kartu fisik di mana Nasabah bisa melakukan pengambilan dana kapanpun selama limit masih tersedia dan plafon limit akan tersedia kembali ketika Nasabah sudah melakukan pembayaran

1.9. "Hari Kerja" adalah hari beroperasinya perbankan di Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bank Indonesia.

1.10. "Jangka Waktu Cicilan" adalah jangka waktu Pembayaran Cicilan Tetap untuk CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) dan/atau CashPlus *Conversion* (CPC) .

1.11. "Kelalaian" adalah dan termasuk terjadinya satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Syarat dan Ketentuan ini.

1.12. "Komunikasi" atau "Komunikasi-komunikasi" berarti setiap pernyataan, permintaan, instruksi, pemberitahuan, dokumen atau bentuk komunikasi lainnya (termasuk lisan, tulisan, dan elektronik).

1.13. "Lembar Penagihan" adalah pemberitahuan kepada Nasabah mengenai antara lain: jumlah total tagihan, jumlah Pembayaran Minimum, dan Tanggal Jatuh Tempo untuk melakukan pembayaran dalam suatu periode penagihan UOB CashPlus

1.14. "Nasabah" adalah pemohon UOB CashPlus yang disetujui oleh Bank untuk mendapatkan pinjaman UOB CashPlus.

1.15. "Pembayaran" adalah setiap transaksi Pembayaran tagihan UOB CashPlus yang telah diterima dan tercatat dalam pembukuan Bank.

1.16. "Pembayaran Minimum" adalah jumlah minimum tagihan yang wajib dibayar oleh Nasabah sesuai dengan perhitungan Bank pada setiap bulannya

- Jumlah Pembayaran Minimum adalah yang mana yang lebih tinggi antara Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) atau (6%(enam persen) dari Total jumlah pinjaman yang harus dibayar termasuk bunga dan biaya) + cicilan (jika ada) + Pembayaran Minimum yang sebelumnya yang ditangguhkan (jika ada) yang harus di parameterisasi.
- Bila Total Tagihan Anda di bawah Rp50.000, - (lima puluh ribu rupiah), maka jumlah Pembayaran Minimum Anda adalah sebesar Total Tagihan tersebut.

1.17. "Pemberitahuan Tertulis" adalah pemberitahuan mengenai perubahan syarat dan ketentuan UOB CashPlus yang disampaikan dari waktu ke waktu, baik secara bersamaan maupun secara terpisah dari Lembar Penagihan dan/atau melalui situs *website* Bank yang selanjutnya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

1.18. "*Instant Cash*" adalah fitur pinjaman dari UOB CashPlus yang dapat diambil oleh Nasabah UOB CashPlus yang sewaktu-waktu dan mengurangi Batas Kredit UOB CashPlus Nasabah

1.19. "*CashPlus Instalment Loan (CPIL)*" adalah fitur pinjaman dengan pengembalian cicilan tetap serta dengan variasi bunga dan jangka waktu pinjaman/tenor hingga 48 bulan yang dapat diambil oleh Nasabah dan mengurangi batas kredit pinjaman produk CashPlus

1.20 "*CashPlus Conversion (CPC)*" adalah fitur fasilitas pinjaman UOB CashPlus yang memungkinkan Nasabah untuk mengubah atau mengkonversi tagihan berjalan menjadi pembayaran dalam bentuk cicilan tetap dengan variasi bunga dan jangka waktu pinjaman/tenor hingga 48 bulan.

1.21. "Suku Bunga" adalah tingkat suku bunga Bank yang berlaku bagi fasilitas UOB CashPlus.

1.22. "Tanggal Jatuh Tempo" adalah menunjukkan tanggal dimana Bank sudah harus menerima pembayaran atas tagihan Anda

1.23. Cicilan Tetap adalah **angsuran** yang dibayarkan kepada Bank termasuk pinjaman pokok (hutang), bunga dan biaya-biaya lainnya (jika ada) sesuai jadwal pembayaran angsuran yang berlaku sampai dengan UOB CashPlus seluruhnya dibayar lunas oleh Nasabah kepada Bank.

2. Pencairan dan Batas Kredit

2.1. Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berhak menetapkan Batas Kredit untuk Pinjaman UOB CashPlus dan berhak untuk mengubah atau membatalkan Batas Kredit sewaktu-waktu, termasuk namun tidak terbatas apabila kualitas kredit Nasabah pada sistem Bank maupun laporan OJK SLIK menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet.

2.2. Bank akan memberikan suatu Batas Kredit pada pinjaman UOB CashPlus Nasabah.

2.3. Nasabah tidak dapat mempergunakan UOB CashPlus melampaui Batas Kredit yang diberikan.

2.4. Total tagihan bulanan UOB CashPlus dapat melebihi Batas Kredit yang diberikan karena biaya-biaya antara lain administrasi dan bunga yang dibebankan ke dalam UOB CashPlus sesuai dengan Perjanjian Kredit.

3. Penggunaan

3.1. Pinjaman UOB CashPlus dan Kartu Kredit UOB yang dimiliki Nasabah serta fasilitas kredit lainnya akan saling mempengaruhi. Keterlambatan Pembayaran pada UOB CashPlus dapat berakibat diblokirnya Kartu Kredit atau fasilitas lainnya tersebut, demikian juga sebaliknya.

3.2. Nasabah tidak akan bisa menggunakan fasilitas UOB CashPlus jika jumlah limit dalam Pinjaman UOB CashPlus Nasabah tidak mencukupi.

3.3. Nasabah bertanggung-jawab atas seluruh penggunaan fasilitas UOB CashPlus yang telah dilakukan.

3.4. Bank tidak bertanggung-jawab dan Nasabah membebaskan Bank atas penggunaan fasilitas UOB CashPlus yang bertentangan dengan Syarat dan Ketentuan ini, kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh Bank.

4. Bunga dan Biaya

4.1. Bunga akan dihitung dari saldo harian yang terhutang (termasuk bunga dan biaya) terhitung sejak tanggal transaksi penarikan sampai dengan dilakukannya pembayaran secara lunas.

4.2. Kewajiban pembayaran bunga akan dibebankan pada tagihan Nasabah.

4.3. Pelunasan fasilitas pinjaman sebelum Tanggal Jatuh Tempo berakhirnya fasilitas pinjaman, akan dikenakan biaya pelunasan dipercepat yang dihitung dari yang mana lebih tinggi antara 5%(lima persen) dari sisa pokok cicilan atau minimum di Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan perhitungan bunga cicilan bulan berikutnya..

4.4. Bunga *Revolving* adalah bunga yang dikenakan pada pokok dan bunga Cicilan Tetap jika Nasabah membayar kurang dari Total Tagihan atau pembayaran diterima/dibukukan setelah Tanggal Jatuh Tempo dan akan menjadi bagian dari Pembayaran Minimum pada Lembar Penagihan berikutnya.

5. Lembar Tagihan dan Pembayaran Tagihan

5.1. Bank setiap bulan akan menerbitkan dan mengirimkan Lembar Tagihan melalui email atau pos atau melalui media lainnya ke alamat atau melalui email Nasabah yang tercatat dalam sistem Bank.

5.2 Lembar Tagihan dianggap sudah diberikan bila disampaikan ke alamat atau melalui email terakhir yang tercatat dalam sistem administrasi Bank, sesuai dengan pilihan Nasabah

5.3 Apabila Nasabah tidak menerima Lembar Tagihan, maka Nasabah wajib segera memberitahukannya kepada Bank dan meminta Bank untuk mengirimkan kembali salinan Lembar Tagihan. Tidak diterimanya Lembar oleh Nasabah, tidak serta merta membebaskan Nasabah dari kewajibannya untuk membayar jumlah yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank.

5.4. Nasabah wajib membayar kepada Bank semua kewajiban yang terhutang termasuk pokok pinjaman, bunga, dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan fasilitas UOB CashPlus yang telah diterima dan dipergunakan.

5.5 Jika Nasabah tidak melakukan kewajiban pembayarannya, maka Nasabah dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Bank dan karenanya berhak sepenuhnya untuk melakukan pemblokiran rekening Nasabah demi pelunasan hutangnya dan/atau:

- a. Mendebet rekening giro/tabungan/deposito atau jenis simpanan lainnya yang dimiliki Nasabah di Bank
- b. Meminta/melakukan penagihan pembayaran melalui jasa pihak ketiga
- c. Memanggil Nasabah melalui media massa
- d. Menahan jaminan fasilitas pinjaman lain yang diberikan oleh Bank sampai dengan dilunasinya pinjaman

5.6 Nasabah wajib melakukan Pembayaran sebelum Tanggal Jatuh Tempo, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila Pembayaran dilakukan kurang dari Total Tagihan, maka tagihan yang belum dibayarkan akan dikenakan Bunga yang berlaku.
- b. Bila Pembayaran dilakukan setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo, maka Bank akan mengenakan Biaya Keterlambatan atau bila Jumlah Pembayaran kurang dari Pembayaran Minimum, maka tagihan yang belum dibayarkan akan dikenakan Bunga yang berlaku
- c. Pembayaran Minimum untuk bulan tersebut wajib dibayar penuh.
- d. Pembayaran penuh atas total tagihan diperkenankan, kecuali apabila ditetapkan lain oleh Bank
- e. Bila Pembayaran terjadi, maka akan digunakan untuk melunasi tagihan sesuai urutan sebagai berikut:
 - i. Cicilan Tetap termasuk semua bunga sehubungan yang terkait dengan Cicilan Tetap tersebut
 - ii. Biaya Materai
 - iii. Sisa Pembayaran paling kurang minimum sebesar 17% (tujuh belas persen) untuk pelunasan pokok pinjaman
 - iv. Bunga dan biaya
- f. Apabila Nasabah melakukan pelunasan fasilitas pinjaman sebelum Tanggal Jatuh Tempo berakhirnya fasilitas pinjaman, Nasabah setuju untuk dikenakan biaya pelunasan dipercepat yang

dihitung dari yang mana lebih tinggi antara 5%(lima persen) dari sisa pokok cicilan atau minimum di Rp200.000-.(dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan perhitungan bunga cicilan bulan berikutnya..

- g. Dalam hal terdapat kelebihan Pembayaran, maka kelebihan Pembayaran tersebut akan mengurangi tagihan pada Lembar Penagihan Nasabah bulan berikutnya.
- h. Pembayaran atas tagihan UOB CashPlus dapat dilakukan melalui kanal pembayaran berikut:
 - i. ATM UOB Bank
 - ii Melalui aplikasi *Digital Bank* UOB TMRW
 - iii. Menu *Transfer* di seluruh bank dengan kode tujuan 023 (UOB) + Nomor UOB CashPlus
 - iv. Menu Pembayaran di kanal pembayaran antara lain BCA, Mandiri, CIMB Niaga dan Maybank. Kanal pembayaran akan berubah sewaktu - waktu di kemudian hari dan pemberitahuan kepada Nasabah akan dilakukan terkait dengan perubahan tersebut
 - v. Sarana pembayaran tambahan yaitu penyediaan jasa fasilitas yang disediakan oleh bank bank/instansi pemerintah lainnya atas penerimaan pembayaran pinjaman seperti ATM, mobile banking, internet maupun autodebet. Bank sewaktu waktu dapat melakukan perubahan atas fasilitas fasilitas tersebut diatas dengan menyampaikan Pemberitahuan Tertulis kepada Nasabah. Nasabah mengetahui dan setuju bahwa atas pemakaian fasilitas-fasilitas Pembayaran tersebut, Bank dapat mengenakan Biaya Pelayanan.
- i. Terkait sumber pembayaran, dalam rangka program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), maka Bank berhak untuk meminta dan memverifikasi identitas dari pembayar dan berhak untuk melakukan pemblokiran Pinjaman UOB CashPlus, menolak/mengembalikan/menahan/melaporkan pembayaran tersebut, meneruskan dana kepada pihak berwenang, ataupun tidak melakukan kegiatan apapun terkait dengan Pinjaman atau pelayanan kepada Nasabah. Kewajiban Nasabah terhadap batas waktu pembayaran tetap akan berjalan selama masa proses verifikasi dilakukan sehingga terdapat risiko terjadinya keterlambatan atas pembayaran tagihan yang dapat mengakibatkan adanya pengenaan denda dan mempengaruhi status kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Untuk membantu kelancaran proses verifikasi, Nasabah dapat melakukan pembayaran menggunakan rekening pribadi Nasabah.
- j. Seluruh jumlah yang terhutang oleh Nasabah akan tetap ditagihkan dan menjadi tanggungan Nasabah dan/atau penanggung, penjamin, kurator, pengampu atau ahli warisnya, dalam hal Nasabah yang bersangkutan ditanggung, dijamin, jatuh pailit, bangkrut, dalam pengampuan atau meninggal, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Nasabah mengetahui dan setuju bahwa semua tagihan dan Pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah.
- l. Dalam hal Pinjaman UOB CashPlus diakhiri/ditutup, maka Nasabah wajib untuk membayar seluruh kewajiban yang terhutang atas pemakaian fasilitas Nasabah, secara penuh dan tepat.

6.Layanan

6.1. ATM

Nasabah bertanggung-jawab dalam melakukan pembayaran tagihan melalui ATM UOB ataupun ATM lainnya melalui menu Transfer ataupun Pembayaran yang mempunyai jaringan kerja sama dengan Bank.

6.2. Aplikasi *Digital Banking* UOB TMRW

Nasabah bisa mendapatkan informasi tagihan, limit, catatan transaksi dan melakukan pembayaran tagihan dapat dilakukan melalui aplikasi *Digital Banking* UOB TMRW.

6.3 Contact Centre

Nasabah bisa mengajukan permintaan untuk transfer dana ke rekening Nasabah, pengajuan CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) dan CashPlus *Conversion* (CPC). Nasabah juga bisa mendapatkan informasi tagihan, limit, catatan transaksi dan informasi detail produk UOB CashPlus

Bank setiap waktu dapat membatalkan atau merubah layanan yang disediakan sehubungan dengan UOB CashPlus dengan pemberitahuan kepada Nasabah.

7.Pengakhiran Pinjaman UOB CashPlus

7.1. Nasabah berhak setiap saat untuk mengajukan permohonan penutupan UOB CashPlus-nya melalui fasilitas layanan UOB *Contact Centre* di nomor 14008.

7.2. Bank akan melakukan pemblokiran UOB CashPlus sejak menerima permohonan pengakhiran/penutupan UOB CashPlus yang dimohonkan oleh Nasabah. UOB CashPlus akan diakhiri/ditutup setelah semua kewajiban baik yang telah dibukukan maupun yang belum dibukukan telah dilunasi oleh Nasabah. Setelah seluruh kewajiban tersebut di atas dilunasi oleh Nasabah, maka Bank akan melakukan proses pengakhiran/penutupan UOB CashPlus dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) Hari Kerja.

7.3. Dalam hal dilakukan pengakhiran/penutupan dan pemblokiran UOB CashPlus, Nasabah wajib untuk melunasi seluruh tagihan baik yang telah maupun belum jatuh tempo, Bank tidak bertanggung-jawab atas segala kerugian maupun tuntutan dari pihak manapun yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan UOB CashPlus yang telah dibatalkan dan ditutup tersebut. Dalam hal Nasabah belum melunasi seluruh tagihan tersebut di atas dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka Nasabah setuju pengakhiran/penutupan UOB CashPlus menjadi batal, sehingga Syarat dan Ketentuan UOB CashPlus tetap berlaku bagi Nasabah.

7.4. Apabila terdapat saldo kredit pada akun pinjaman UOB CashPlus Nasabah ketika dilakukan penutupan dan Nasabah meminta untuk mengembalikan saldo kredit, maka Bank berhak untuk mengenakan biaya transfer untuk proses transfer saldo rekening kredit tersebut. Biaya transfer akan dikurangi secara langsung dari saldo kredit tersebut. Pengembalian saldo kredit hanya akan dilakukan apabila saldo kredit tersebut berjumlah lebih besar dari biaya transfer.

7.5. Nasabah dengan ini menyatakan bertanggung-jawab sepenuhnya atas segala tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga manapun sehubungan pengakhiran dan/atau penutupan dan pemblokiran UOB CashPlus. Nasabah dengan ini mengikatkan diri dan berjanji untuk sepenuhnya bekerja-sama dengan Bank dan/atau membantu jika dan pada saat Bank melaksanakan tindakan-tindakan yang disebutkan diatas dan berjanji tidak akan melakukan suatu tindakan apapun yang membatasi atau mengurangi hak-hak Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

8.Status Kolektibilitas Pembayaran

Apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian dalam Pembayaran tagihan Nasabah, maka akan dikenakan denda keterlambatan dan mempengaruhi status kredit Nasabah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

No.	Status Kualitas Kredit	Kategori Periode Keterlambatan	Keterangan Status
-----	------------------------	--------------------------------	-------------------

1	Lancar	Tidak terjadi keterlambatan pembayaran	Kondisi tagihan UOB CashPlus yang dibayar dengan jumlah yang sesuai atau lebih dari jumlah tagihan minimum secara tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo yang tertera pada lembar tagihan.
2	Dalam Perhatian Khusus	1 s/d 90 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo	UOB CashPlus akan dilakukan blok sementara dan tidak dapat digunakan untuk transaksi. Pada saat dilakukan pembayaran, blok akan dilepas dan UOB CashPlus dapat digunakan kembali.
3	Kurang Lancar	91 s/d 120 hari setelah tanggal cetak tagihan	UOB CashPlus dilakukan blok permanen dan tidak dapat digunakan. Pada saat pembayaran dilakukan, UOB CashPlus tetap tidak dapat digunakan kembali.
4	Diragukan	121 s/d 180 hari setelah tanggal cetak tagihan	UOB CashPlus dilakukan blok permanen dan tidak dapat digunakan. Pada saat pembayaran dilakukan, UOB CashPlus tetap tidak dapat digunakan kembali.
5	Macet	Lebih dari 180 hari setelah tanggal cetak tagihan	UOB CashPlus dilakukan blok permanen dan tidak dapat digunakan. Pada saat pembayaran dilakukan, UOB CashPlus tetap tidak dapat digunakan kembali. Bank dapat menggunakan pihak lain untuk penagihan pembayaran.

Apabila Pinjaman UOB CashPlus berada dalam satu dari empat status kolektibilitas diatas selain kolektibilitas "Lancar", Bank akan (i) Mengenakan Biaya Keterlambatan dan bunga; (ii) Melakukan upaya penagihan kepada Nasabah; (iii) Melakukan pemblokiran Pinjaman UOB CashPlus (*blocking*); (iv) Menagihkan seluruh tagihan UOB CashPlus yang tertunggak, belum ditagih dan/atau belum dibayar secara penuh.

Dengan adanya status kredit dalam kondisi tidak lancar pada pelaporan SLIK akan mempengaruhi nasabah dalam mengajukan fasilitas di bank lain dan juga berdampak kepada Nasabah UOB yang juga memiliki kartu kredit UOB atau fasilitas lainnya tersebut, demikian juga sebaliknya di mana fasilitas tersebut akan otomatis diblokir sehingga Nasabah tidak dapat menggunakan fasilitas pinjaman tersebut.

9. Kejadian Kelalaian

Apabila terjadi kejadian sebagaimana dimaksud di bawah ini dan/atau fasilitas UOB CashPlus telah disalahgunakan oleh Nasabah akan dianggap sebagai sebuah kelalaian. Adapun kejadian –kejadian dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah lalai untuk membayar UOB CashPlus termasuk antara lain bunga, denda, dan biaya-biaya lain sebagaimana tercantum dalam Lembar Penagihan bulanan terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo; dan/atau
- b. Nasabah terlibat tindak pidana, atau sedang dalam proses pengadilan dalam perkara pidana, atau tercatat memiliki status kredit yang kurang baik dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau biro kredit swasta lainnya; dan/atau
- c. Nasabah tercatat dalam daftar hitam Bank Indonesia; dan/atau

- d. Bila menurut pertimbangan Bank, usaha atau keadaan keuangan Nasabah mengalami perubahan material atau kekayaan Nasabah seluruhnya atau sebagian disita secara konservatoir dan sitaan konservatoir itu dinyatakan berlaku sehingga dapat berakibat merugikan dan mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk membayar kembali UOB CashPlus atau melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini; dan/atau
- e. Nasabah meninggal dunia, ditempatkan di bawah pengampuan, dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, mengajukan permohonan kepailitan dalam bentuk apapun, mengajukan penundaan Pembayaran atau terdapat permohonan kepailitan diajukan terhadap Nasabah oleh para krediturnya atau telah ditunjuk kurator/pengurus/penerima dari setiap aset Nasabah; dan/atau
- f. Nasabah telah lalai atau tidak memenuhi atau melanggar Syarat dan Ketentuan, termasuk telah memberikan pernyataan salah/palsu kepada Bank dan lalai dalam memberikan informasi dan/atau dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank; dan/atau
- g. Terdapat suatu keadaan yang menurut pertimbangan Bank sendiri, dapat membahayakan kepentingan Bank.

Dan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dijelaskan diatas, maka Bank sewaktu-waktu dapat:

- a. Menolak/memberhentikan pemberian pinjaman kepada Nasabah; dan/atau
- b. Mewajibkan Nasabah dengan segera melunasi seluruh saldo terhutang atas UOB CashPlus, walaupun belum jatuh tempo Pembayaran; dan/atau
- c. Menutup akun pinjaman UOB CashPlus.

10. Perubahan Syarat dan Ketentuan

10.1. Nasabah mengetahui, mengerti dan setuju bahwa Bank dari waktu ke waktu atas inisiatif Bank dapat mengubah syarat dan ketentuan UOB CashPlus beserta fitur-fiturnya, serta ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan/atau dalam Pemberitahuan Tertulis termasuk syarat-syarat, jenis dan besar tarif dan biaya-biaya yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini dan/atau yang tercantum dalam Pemberitahuan Tertulis dan/atau dalam Lembar Penagihan, dengan menyampaikan suatu Pemberitahuan Tertulis atau pengumuman yang menjelaskan hal tersebut dalam suatu Pemberitahuan Tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku pada tanggal sebagaimana yang dinyatakan oleh Bank, kecuali untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberitahuan Tertulis yang dimaksud di sini meliputi media Komunikasi sebagaimana tertera pada Pasal 11 Syarat dan Ketentuan ini.

10.2. Dalam hal Nasabah tidak setuju dengan adanya perubahan tersebut, maka Nasabah yang bersangkutan dapat menyatakan keberatannya tersebut kepada Bank dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut dikirim dan/atau diumumkan. Dalam hal Nasabah menyatakan keberatan atas perubahan tersebut, Nasabah secara sukarela bersedia mengakhiri/menutup akun pinjaman UOB CashPlus atas namanya dan Bank akan mengakhiri/menutup UOB CashPlus atas nama Nasabah tersebut. Nasabah wajib terlebih dahulu menyelesaikan seluruh jumlah tagihan yang masih terhutang olehnya kepada Bank untuk mengakhiri/menutup akun pinjaman UOB CashPlus atas namanya.

10.3. Apabila setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana tersebut dalam pasal 10.1 di atas, Nasabah tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.2. di atas dan tetap menggunakan UOB CashPlus setelah perubahan tersebut berlaku efektif, maka Nasabah dengan ini menyatakan

secara tegas persetujuannya atas perubahan tersebut dan dengan ini menyatakan tunduk atas seluruh perubahan tersebut tanpa terkecuali.

10.4. Tiap-tiap perubahan, perbaikan atau tambahan dalam Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

11. Komunikasi

11.1. Nasabah menyetujui bahwa Bank dapat mengirimkan Komunikasi dalam bentuk apapun kepada Nasabah ke alamat terakhir Nasabah yang terdaftar di Bank (baik alamat rumah atau kantor), atau melalui alamat e-mail maupun nomor telepon, telepon genggam Nasabah yang terdaftar di Bank. Dalam hal terdapat perubahan alamat Nasabah, perubahan alamat e-mail Nasabah, dan/atau perubahan nomor telepon Nasabah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya oleh Nasabah, maka Bank tidak bertanggung-jawab apabila Komunikasi yang dikirimkan tidak diterima oleh Nasabah karena alasan-alasan tersebut di atas. Oleh karena itu, Nasabah wajib untuk selalu memperbarui data dan memberitahukannya kepada Bank apabila ada perubahan.

11.2. Nasabah menyetujui bahwa Komunikasi apapun yang diberikan atau diperlukan untuk disampaikan kepada Nasabah dari Bank maupun pemberian wewenang dari Nasabah kepada Bank dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. Telepon; atau
- b. *UOB Contact Centre*
- c. Media elektronik lainnya
- d. *Website* UOB
- e. SMS
- f. Aplikasi *Digital Banking* UOB TMRW
- g. *E-mail*/ Surat Elektronik
- h. Surat

Nasabah dapat memperoleh informasi dan layanan yang berhubungan dengan UOB CashPlus dengan menghubungi *UOB Contact Centre* di nomor 14008 dengan melalui proses verifikasi terlebih dahulu

Dalam hal Komunikasi disampaikan melalui telepon, *UOB Contact Centre*, media elektronik atau *website* Bank, Nasabah setuju bahwa Bank akan merekam percakapan antara Nasabah dengan Bank dan menuangkannya dalam catatan resmi yang dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah atas transaksi yang dilakukan.

11.3. Nasabah dapat melakukan Komunikasi melalui media Komunikasi pilihannya dan bertanggung-jawab atas segala kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul yang disebabkan oleh alasan apapun terkait dengan Komunikasi yang dilakukan tersebut.

11.4. Nasabah setuju bahwa Bank dapat menyampaikan informasi berupa fitur dan/atau manfaat lainnya sehubungan dengan UOB CashPlus melalui Komunikasi sewaktu-waktu.

11.5. Bank dan Nasabah setuju untuk menganggap Komunikasi sebagai alat bukti yang sah.

12. Pengaduan dan Perselisihan

12.1. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11.2, Nasabah dapat menyampaikan pengaduan atau keberatan atas suatu hal terkait dengan UOB CashPlus secara tertulis atau lisan kepada Bank pada setiap kantor cabang Bank atau melalui sarana penerimaan pengaduan sebagaimana ditentukan oleh Bank dan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah. Nasabah harus mencantumkan atau menyebutkan nomor akun pinjaman UOB CashPlus sebagai nomor referensi dalam setiap pengaduan atau keberatan yang diajukannya kepada Bank.

12.2. Pengaduan atau keberatan atas hal-hal yang tercantum dalam Lembar Penagihan hanya dapat diajukan oleh Nasabah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal cetak Lembar Penagihan. Pengaduan atau keberatan atas hal-hal lainnya dapat diajukan setiap saat oleh Nasabah.

12.3. Dalam hal Nasabah menyampaikan pengaduan atau keberatan secara tertulis, maka pengaduan atau keberatan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya. Dalam hal Nasabah menyampaikan pengaduan atau keberatan secara lisan maka Bank akan menyelesaikannya dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja. Namun apabila pengaduan atau keberatan lisan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Bank akan meminta Nasabah yang bersangkutan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pengaduan atau keberatan secara tertulis kepada Bank-disertai dokumen pendukungnya. Pengaduan tertulis akan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis tersebut dan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) Hari Kerja dengan Pemberitahuan Tertulis kepada Nasabah atau wakilnya yang sah.

12.4. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan, maka Nasabah dan Bank dapat melakukan upaya-upaya untuk penyelesaian sengketa, melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

12.5. Nasabah wajib untuk melunasi semua biaya kepada Bank, termasuk biaya advokat atau pengacara, yang dikeluarkan untuk tujuan meminta dan/atau menuntut didapatkannya kembali setiap tagihan yang jatuh tempo dari suatu Pinjaman UOB CashPlus. Bank dapat membebankan biaya advokat atau pengacara kepada Nasabah, kecuali apabila permasalahan tersebut timbul oleh karena kesalahan atau kelalaian Bank.

13. Hak dan Kewajiban Nasabah

13.1. Nasabah berhak untuk menikmati fitur-fitur dan manfaat UOB CashPlus sepanjang memenuhi prosedur yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini atau yang akan diberitahukan dalam Pemberitahuan Tertulis.

13.2 Nasabah berhak meminta pencetakan ulang Lembar Penagihan yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Bank kepada Nasabah maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal cetak Lembar Penagihan yang terakhir dengan pengenaan Biaya Pelayanan.

13.3. Dalam hal timbulnya kerugian yang dialami oleh Nasabah, yang disebabkan seperti antara lain kesalahan pencatatan transaksi (transaksi Cicilan Tetap, Pembayaran tagihan), transaksi tak dikenal, perhitungan Bunga dan/atau Biaya Pelayanan di dalam Lembar Penagihan UOB CashPlus, maka Nasabah dapat menghubungi layanan UOB *Contact Centre* untuk mengajukan keberatan dan/atau permohonan koreksi transaksi, penghapusan Bunga dan/atau Biaya Pelayanan yang dikenakan pada UOB CashPlus selambatnya 14(empat belas) hari kalender setelah tanggal cetak tagihan. Sebelum adanya keputusan mengenai keberatan atau penghapusan tersebut, Nasabah wajib untuk melakukan setidaknya Pembayaran Minimum sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Bank berhak untuk menyetujui ataupun menolak permohonan/pengajuan keberatan Nasabah dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diajukannya permohonan/keberatan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

13.4. Nasabah wajib melakukan Pembayaran sesuai dalam Syarat dan Ketentuan ini atau sebagaimana ditentukan lain oleh Bank dalam Pemberitahuan Tertulis.

13.5. Nasabah wajib untuk selalu menjaga penggunaan UOB CashPlus-nya agar tidak melebihi Batas Kredit.

13.6. Nasabah dilarang untuk menggunakan dana pinjamannya untuk penempatan dana pada produk Investasi dan Asuransi dan juga tidak boleh digunakan untuk membayar pinjaman lainnya.

14. Hak dan Kewajiban Bank

Penggunaan informasi

14.1. Bank berhak untuk meminta, memverifikasi, menggunakan, dan menyimpan informasi dan salinan dokumen identitas dari setiap Nasabah, baik dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme maupun dalam rangka penyediaan layanan kepada Nasabah.

14.2. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk memasukkan data pribadi Nasabah ke dalam daftar pemasaran internal Bank, maupun memberikannya kepada pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan telah terikat dengan Bank sebagai penyedia produk/jasa yang akan ditawarkan kepada Nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah akan menerima informasi tambahan mengenai produk dan/atau jasa dan/atau fitur yang akan disampaikan oleh Bank maupun rekanan usaha Bank. Dalam hal Nasabah tidak lagi bersedia mendapatkan penawaran produk/jasa yang akan disediakan oleh Bank maupun rekanan usaha Bank, maka Nasabah dapat menghubungi layanan UOB *Contact Centre* untuk mengajukan permohonan pengecualian dari ketentuan tersebut di atas.

14.3. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada bank untuk menggunakan, memberikan dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi pribadi Nasabah kepada (i) kantor pusat, kantor-kantor cabang, pihak afiliasi serta anak perusahaan Bank, termasuk karyawan, direktur, dan pejabat dari Bank, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri ("Afiliasi Bank"), (ii) pihak ketiga yang merupakan antara lain penyedia jasa, konsultan, auditor, subkontraktor, agen dari Bank atau Afiliasi Bank, atau pihak ketiga lainnya, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, termasuk namun tidak terbatas untuk keperluan proses identifikasi, verifikasi dan validasi data, serta keperluan manajemen risiko, (iii) otoritas atau instansi yang berwenang dari Bank atau Afiliasi Bank, termasuk pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, serta (iv) pihak yang terkait dalam rangka pengalihan, penjualan, merger, atau akuisisi atas bisnis Bank dan/atau untuk tujuan lainnya yang diperlukan oleh Bank, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

14.4. Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak untuk mengungkapkan informasi data pribadi, transaksi, serta status kolektibilitas Nasabah kepada:

- a. Institusi pemberi kredit lainnya atau kepada pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau kepada biro kredit sejenis lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biro kredit sejenis lainnya dapat mengetahui informasi mengenai data pribadi, transaksi, serta status kolektibilitas Nasabah.
- b. Atau kepada pihak lain untuk penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah dihubungi oleh pihak lain tersebut terkait proses UOB CashPlus

- c. Atau kepada kantor pusat Bank, cabang Bank di luar negeri, anak perusahaan Bank, pihak afiliasi Bank atau instansi yang berwenang/mempunyai kewenangan atas Bank baik di Indonesia maupun di luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

14.5. Bank berhak untuk menghubungi dan/atau mengungkapkan informasi serta meminta informasi dari pihak ketiga yang tercatat di sistem internal Bank dan/atau pihak ketiga lainnya yang bertindak mewakili Nasabah atau bertindak sebagai wakil Nasabah untuk memenuhi kewajiban Bank dalam melakukan pengkinian data Nasabah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Nasabah setuju bahwa alamat Nasabah yang tercatat dalam sistem administrasi Bank dan/atau yang diperoleh Bank melalui pelaksanaan pengkinian data Nasabah tersebut di atas selanjutnya menjadi alamat penagihan Nasabah ("Alamat Penagihan"). Dalam hal terdapat tagihan UOB CashPlus yang telah jatuh tempo namun Nasabah belum melakukan Pembayaran, maka Bank berhak menggunakan Alamat Penagihan tersebut untuk melakukan penagihan dan/atau kepentingan komunikasi lainnya.

14.6. Catatan Transaksi

Bank berhak mencatat semua transaksi atas UOB CashPlus dan Nasabah setuju bahwa catatan yang berlaku adalah yang tercatat di sistem CashPlus dan mengikat Nasabah untuk semua tujuan sehubungan dengan UOB CashPlus. Oleh karenanya, Nasabah mengaku berhutang sejumlah tersebut kepada Bank.

14.7. Pemblokiran (*Blocking*) UOB CashPlus

Bank berhak setiap saat untuk memblokir UOB CashPlus dalam hal:

- a. Nasabah:
 - i. melanggar Syarat dan Ketentuan ini dan/atau ketentuan Bank yang berlaku;
 - ii. diindikasikan terlibat dalam kasus tindak pidana dan/atau transaksi mencurigakan;
 - iii. dinyatakan berada di bawah pengampunan, dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau pailit;
 - iv. harta kekayaannya disita;
 - v. meninggal dunia sehingga kewajibannya harus diselesaikan oleh ahli waris;
 - vi. menyatakan mengakhiri dan/atau menutup UOB CashPlus;
 - vii. memberikan keterangan, data atau dokumen yang tidak benar, tidak sah atau palsu;
- b. Bank harus memenuhi perintah instansi atau lembaga pemerintah atau peradilan yang berwenang atau
- c. Memenuhi kebijakan internal Bank

14.8. Perjumpaan Hutang (*Set-Off*)

Dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko kredit, Bank berhak untuk setiap saat sebelumnya memindahbukukan, dan/atau mendebet dan menggunakan dana dalam Pinjaman atas nama Nasabah yang ada pada cabang Bank manapun, untuk pelunasan suatu tagihan UOB CashPlus -nya yang telah jatuh tempo dengan pemberitahuan.

14.9 Pengalihan Hak Atas Tagihan

Bank setiap saat berhak mengalihkan kepada pihak ketiga manapun semua hak-hak Bank yang berkaitan dengan tagihan UOB CashPlus dengan menyampaikan Pemberitahuan Tertulis kepada Nasabah yang bersangkutan.

15.0. Fitur UOB CashPlus

Bank berhak untuk merubah seluruh dan/atau setiap fitur yang terdapat pada seluruh dan/atau setiap jenis UOB CashPlus sesuai dengan perkembangan bisnis. Perubahan ini dapat terjadi setiap saat, sesuai dengan kebijakan Bank yang akan ditinjau dari waktu ke waktu dengan menyampaikan Pemberitahuan

Tertulis.

15.1. *Instant Cash*

- a. Nasabah dapat memanfaatkan fitur *Instant Cash* sampai dengan Batas Kredit yang tersedia dengan jumlah dana yang dapat ditransfer per transaksi akan mengikuti ketentuan dari Bank dan sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan
- b. Dana akan ditransfer ke rekening Nasabah di UOB atau di bank lain dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) Hari Kerja
- c. *Instant Cash* dapat diubah menjadi fasilitas Cicilan Tetap CashPlus *Conversion* (CPC) dengan batas minimum transaksi yang dapat di diubah menjadi cicilan tetap adalah sebesar Rp500,000, - (lima ratus ribu rupiah).
- d. Bunga dan Biaya
Suku Bunga *Instant Cash* yang berlaku adalah Suku Bunga UOB CashPlus sebagaimana tercantum dalam Lembar Penagihan

15.2. CashPlus *Instalment Loan* (CPIL)

- a. Nasabah dapat memanfaatkan CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) sampai dengan Batas Kredit yang tersedia pada waktu pengajuan dilakukan sebagaimana ditentukan oleh Bank.
- b. Jumlah dana yang ditransfer per transaksi untuk fitur CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) akan mengikuti ketentuan dari Bank adalah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
- c. Transfer Dana CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) hanya bisa dilakukan ke Rekening UOB atau Bank Lain atas Nama yang sama dengan Nama yang terdaftar di Sistem Bank.
- d. Pembayaran Cicilan Tetap CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) akan berpengaruh pada tersedianya dana dalam UOB CashPlus dimana dengan dibayarkannya cicilan maka dana UOB CashPlus akan kembali tersedia sebesar jumlah pokok cicilan yang dibayarkan ditambah sisa dana UOB CashPlus yang belum terpakai.
- e. Bunga atas CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) dihitung dengan menggunakan tingkat Suku Bunga efektif yang ditentukan oleh Bank. Total cicilan tetap akan memiliki komposisi porsi pokok pinjaman dan porsi bunga tidak sama setiap bulannya. Komposisi akan berbanding terbalik mulai dari angsuran pertama dilakukan sampai dengan pelunasan.

15.3. CashPlus *Conversion* (CPC)

- a. Transaksi yang dapat diubah/dikonversi menjadi CashPlus *Conversion* (CPC) adalah transaksi pada bulan berjalan dan akumulasi transaksi tagihan yang sudah tercetak didalam lembar penagihan setelah dikurangi dengan jumlah pembayaran minimum dengan nilai minimum transaksi yang dapat dirubah menjadi cicilan adalah sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah).
- b. Jumlah maksimum transaksi yang dapat dikonversi menjadi cicilan tetap oleh Nasabah untuk fitur CashPlus *Conversion* (CPC) akan mengikuti ketentuan dari Bank.
- c. Pembayaran Cicilan Tetap CashPlus *Conversion* (CPC) akan berpengaruh pada tersedianya dana dalam UOB CashPlus dimana dengan dibayarkannya cicilan maka dana UOB CashPlus akan kembali tersedia sebesar jumlah pokok cicilan yang dibayarkan ditambah sisa dana UOB CashPlus yang belum terpakai.

- d. Bunga atas CashPlus *Conversion* (CPC) dihitung dengan menggunakan tingkat Suku Bunga efektif yang ditentukan oleh Bank. Total cicilan tetap akan memiliki komposisi porsi pokok pinjaman dan porsi bunga tidak sama setiap bulannya. Komposisi akan berbanding terbalik mulai dari angsuran pertama dilakukan sampai dengan pelunasan

15.4 Nasabah mengetahui, mengerti dan menyetujui bahwa Bank dari waktu ke waktu dapat mengalihkan hak dan/atau kewajiban dan/atau kepentingan Bank lainnya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini kepada pihak lain dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah.

16. Pelunasan Dipercepat CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) dan CashPlus *Conversion* (CPC)

16.1. Pelunasan dipercepat CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) dan CashPlus *Conversion* (CPC) adalah Pembayaran seluruh sisa kewajiban cicilan fasilitas UOB CashPlus sebelum akhir Jangka Waktu Cicilan dan Nasabah dapat memanfaatkan kembali fasilitas UOB CashPlus sampai dengan Batas Kredit yang ditentukan oleh Bank.

16.2. Nasabah dapat melunasi sisa kewajiban fasilitas UOB CashPlus secara lebih cepat atau sebelum akhir Jangka Waktu Cicilan dengan menyampaikan pemberitahuan melalui layanan UOB *Contact Centre*.

16.3. Apabila Nasabah melakukan pelunasan dipercepat, Nasabah harus melakukan Pembayaran penuh atas seluruh saldo pemakaian ditambah bunga, biaya pelunasan sebelum jatuh tempo fasilitas pinjaman, dan Biaya Keterlambatan yang timbul (jika ada) sehubungan dengan UOB CashPlus sampai dengan Pembayaran tagihan diterima oleh Bank.

16.4. Sisa tagihan fasilitas UOB CashPlus yang wajib dilunasi akan diperhitungkan dengan menggunakan tingkat Suku Bunga efektif yang ditentukan oleh Bank.

16.5. Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan dipercepat yang dihitung dari yang mana lebih besar antara 5% (lima persen) dari total tagihan atau minimum di Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan perhitungan bunga cicilan bulan berikutnya.

16.6. Bunga harian akan dibebankan mulai dari tanggal cetak lembar penagihan bulan sebelumnya sampai dengan Pembayaran tagihan dibukukan di dalam UOB CashPlus Nasabah secara lunas.

16.7. Nasabah harus melakukan pembayaran penuh atas seluruh saldo pemakaian ditambah bunga, biaya pelunasan sebelum jatuh tempo fasilitas pinjaman, dan Biaya Keterlambatan yang timbul (jika ada) sehubungan dengan UOB CashPlus sampai dengan pembayaran tagihan dibukukan di dalam UOB CashPlus Nasabah.

17. Penagihan dan Pembayaran

17.1. Pembayaran atas *Instant Cash* dan/atau Cicilan Tetap merupakan salah satu komponen perhitungan jumlah Pembayaran Minimum UOB CashPlus yang wajib dibayarkan secara penuh setiap bulannya.

17.2. Pembayaran atas *Instant Cash* dan/atau Cicilan Tetap pertama CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) / CashPlus *Conversion* (CPC) akan ditagih secara penuh pada Lembar Penagihan terdekat berikutnya setelah tanggal pembukuan *Instant Cash* / CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) / CashPlus *Conversion* (CPC).

18. Hukum yang Berlaku

Syarat dan Ketentuan ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang undangan negara Republik Indonesia.

19. Pemberitahuan Perubahan Data

19.1. Nasabah menyatakan seluruh data dan informasi yang telah dan/atau akan disampaikan oleh Nasabah adalah benar, akurat, dan lengkap dan Nasabah setuju bahwa Nasabah wajib untuk segera memberitahukan Bank atas setiap perubahan data seperti, alamat tempat tinggal, alamat kantor, nomor telepon, pekerjaan, usaha atau data lain berkenaan dengan data pribadi Nasabah, termasuk apabila Nasabah memutuskan untuk bertempat tinggal di luar Indonesia. Dalam hal Nasabah tidak memberitahukan hal tersebut di atas, maka data yang sebelumnya tercatat dalam database Bank adalah data yang sah dan mengikat Bank untuk segala keperluan sehubungan UOB CashPlus

19.2. Apabila Nasabah merencanakan untuk meninggalkan Indonesia selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, Nasabah setuju dan jika perlu memberi kuasa tertulis kepada seorang wakil yang ditunjuknya di Indonesia, untuk menyelesaikan Pinjaman dan tagihan atas UOB CashPlus atas nama dan/atau yang menjadi tanggungan Nasabah.

20. Ketentuan Lainnya

20.1. Pengembalian Saldo kredit yang dimiliki oleh Nasabah UOB CashPlus dapat dikembalikan berdasarkan inisiatif Nasabah UOB CashPlus

a. Dalam hal pengakhiran/penutupan Pinjaman UOB CashPlus apabila terdapat saldo kredit, maka UOB akan mengembalikan saldo kredit tersebut ke rekening simpanan Nasabah yang disepakati berdasarkan inisiatif Nasabah UOB CashPlus

b. Pinjaman UOB CashPlus bukan merupakan produk yang dirancang/dimaksud/ditujukan untuk menyimpan dana dengan adanya saldo kredit atau kelebihan pembayaran. Dalam hal ini Nasabah UOB CashPlus tidak boleh secara sengaja melakukan pembayaran yang mengakibatkan Pinjaman UOB CashPlus berada pada status Pinjaman dengan saldo kredit atau kelebihan pembayaran. Apabila Bank menerima pembayaran yang melebihi jumlah yang harus dibayar pada Pinjaman UOB CashPlus atau dalam suatu kondisi dimana Pinjaman UOB CashPlus sudah di tutup, maka pengembalian kelebihan pembayaran dapat dikembalikan berdasarkan inisiatif Nasabah UOB CashPlus

20.2. Pembebasan dan Pelepasan Hak

Keterlambatan atau kegagalan Bank untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam Syarat dan Ketentuan ini atau dalam menggunakan hak-haknya yang ada, tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu pengabaian keberlakuan ketentuan atau hak-hak dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini.

20.3. Penawaran kembali UOB CashPlus

Apabila setelah penutupan UOB CashPlus oleh Nasabah kemudian Bank menawarkan kembali produk UOB CashPlus dan Nasabah menyetujuinya, maka Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan UOB CashPlus baru dengan menggunakan data dan/atau informasi yang pernah diberikan kepada Bank atau yang diperoleh Bank dari pihak ketiga maksimal 6 (enam) bulan sejak penutupan UOB CashPlus. Apabila diperlukan, Bank berhak meminta dan memperbaharui kelengkapan data/informasi Nasabah.

20.4. Apabila salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Syarat dan Ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku atau dianggap bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku maka ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan ini akan tetap berlaku dan mengikat Nasabah dan Bank, sedangkan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku tersebut akan diganti dengan ketentuan-ketentuan yang mencakup kepentingan-kepentingan yang setara dengan yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku.

Syarat dan Ketentuan fitur UOB CashPlus *Instalment Loan* (CPIL)

1. UMUM

1. Dengan mengajukan dan menggunakan UOB CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) ("UOB CashPlus *Instalment Loan*"), Anda dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui terikat oleh Syarat dan Ketentuan ini ("Syarat"), sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi, atau ditambahi dari waktu ke waktu.
2. Berikut syarat-syarat ini menambahi dan harus dibaca bersamaan dengan:
 - a) Syarat dan Ketentuan Umum yang Mengatur Pinjaman dan Layanan untuk UOB CashPlus ("**Syarat Umum**");
 - b) Syarat dan ketentuan dari dokumen atau perjanjian lain yang mengatur hubungan Anda dengan kami terkait dengan pemberian fasilitas kredit oleh kami kepada Anda.(a) dan (b) di atas secara Bersama-sama disebut sebagai "**Syarat-syarat Lain** ", dan syarat dan ketentuan tersebut dianggap tergabung secara rujukan.
3. Kata dan ungkapan yang didefinisikan dalam Syarat Umum akan memiliki arti yang sama dalam syarat-syarat ini, kecuali didefinisikan lain dalam Syarat-syarat ini
4. Syarat-syarat ini dan Syarat-syarat Lain berlaku atas penggunaan Fasilitas oleh Anda, serta layanan apapun yang kami berikan kepada Anda terkait Fasilitas.
5. Syarat-syarat ini akan berlaku mengesampingkan Syarat-syarat Lain jika terdapat ketidaksesuaian apapun sejauh yang diperlukan untuk memberlakukan Syarat-syarat ini.

2. DEFINISI

1. CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) adalah fitur pinjaman dengan Cicilan Tetap dari UOB CashPlus yang dapat diambil sesuai dengan Batas Kredit yang tersedia pada waktu pengajuan CashPlus *Installment Loan* (CPIL) oleh Nasabah Bank dan mengurangi Batas Kredit yang tersedia pada UOB CashPlus.
2. Masa Jeda adalah jangka waktu dimana Nasabah dapat mempelajari kembali Syarat dan Ketentuan yang berlaku selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal persetujuan fasilitas cicilan.

3. MANFAAT DAN BATAS KREDIT

1. Fitur CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) adalah pinjaman dana tunai yang fleksibel dan dapat dinikmati dengan berbagai macam pilihan tenor mulai 3 bulan hingga 48 bulan dengan minimum pinjaman dari Rp1.000.000, -(satu juta rupiah)
2. Transfer Dana CashPlus *Installment Loan* (CPIL) hanya bisa dilakukan ke Rekening UOB atau Bank Lain atas Nama yang sama dengan Nama yang terdaftar di Sistem Bank.
3. Nasabah dapat memanfaatkan CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) sampai dengan Batas Kredit yang ditentukan oleh Bank.

4. Jumlah maksimum Nilai Pinjaman yang dapat ditransfer per transaksi untuk *CashPlus Instalment Loan* (CPIL) adalah sesuai dengan kebijakan Bank yang berlaku.

5. Pembayaran Cicilan Tetap *CashPlus Instalment Loan* (CPIL) akan berpengaruh pada tersedianya dana dalam UOB *CashPlus* dimana dengan dibayarkannya cicilan tetap maka dana UOB *CashPlus* akan kembali tersedia sebesar jumlah pokok cicilan yang dibayarkan ditambah sisa dana UOB *CashPlus* yang belum terpakai.

4. BUNGA DAN BIAYA

1. Perhitungan bunga menggunakan perhitungan efektif dan cicilan menggunakan perhitungan Cicilan Tetap. Total cicilan tetap akan memiliki komposisi porsi pokok pinjaman dan porsi bunga tidak sama pada setiap bulannya. Komposisi akan berbanding terbalik mulai dari angsuran pertama dilakukan sampai dengan pelunasan
2. Tingkat Suku bunga *Fitur CashPlus Instalment Loan* (CPIL) beragam sesuai dengan penawaran yang berlaku dan diberitahukan pada saat penawaran *CashPlus Instalment Loan* (CPIL).
3. Biaya transfer *CashPlus Instalment Loan* (CPIL), yang jumlahnya ditentukan dari waktu ke waktu dan diberitahukan pada saat penawaran *Fitur CashPlus Instalment Loan* (CPIL), dikenakan untuk setiap transaksi transfer pencairan dana ke bank lain yang telah Bank lakukan meskipun transfer dana ditolak oleh Bank lain.
4. Biaya Keterlambatan atas UOB *CashPlus* adalah 5% (lima persen) dari Jumlah Total Tagihan, minimum Biaya Keterlambatan adalah Rp200.000, - (dua ratus ribu rupiah) dan maksimum Rp300.000, - (tiga ratus ribu rupiah).
5. Bank akan membebankan suku bunga dan / atau biaya seperti yang diungkapkan pada saat pengambilan cicilan yang akan berlaku selama jangka waktu cicilan dan tidak ada biaya tambahan dan bunga yang akan dikenakan untuk cicilan ini HANYA jika Nasabah membayar penuh total tagihan sebelum atau pada saat Tanggal Jatuh Tempo setiap bulan sampai Nasabah membayar semua cicilan. Namun, jika Nasabah membayar (atau telah membayar) jumlah yang:

5.1 Sama dengan atau lebih besar dari Pembayaran Minimum tetapi kurang dari Total Tagihan yang tertera dalam Lembar Penagihan saat ini (atau sebelumnya) maka Cicilan Tetap bulanan yang dibukukan dalam Lembar Penagihan sebelumnya akan dikenakan bunga *revolving* yang dihitung dari tanggal cetak tagihan bulan sebelumnya sampai dengan tanggal pembukuan pembayaran di UOB *CashPlus* dan sisa tagihan setelah pembayaran ditambah dengan transaksi baru yang dibukukan setelah tanggal pembayaran akan tetap dikenakan bunga yang dihitung dari tanggal pembayaran dibukukan sampai dengan tanggal cetak lembar penagihan bulan berikutnya.

5.2 Kurang dari Jumlah Pembayaran Minimum sebagaimana tertera dalam Lembar Penagihan saat ini (atau sebelumnya) maka Cicilan Tetap bulanan yang dibukukan dalam Lembar Penagihan bulan sebelumnya akan dikenakan bunga *revolving* yang dihitung dari tanggal cetak tagihan bulan sebelumnya sampai dengan tanggal pembukuan pembayaran di UOB *CashPlus* dan sisa tagihan setelah pembayaran ditambah dengan transaksi baru yang dibukukan setelah tanggal pembayaran akan tetap dikenakan bunga yang dihitung dari tanggal pembayaran dibukukan sampai dengan tanggal cetak lembar penagihan bulan berikutnya. Biaya keterlambatan yang ditentukan

dari waktu ke waktu juga akan ditagihkan dan akan mempengaruhi pada status kredit Nasabah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

5. RISIKO

1. Apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian dalam pembayaran tagihan Nasabah, maka akan dikenakan denda dan mempengaruhi status kredit Nasabah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
2. Nasabah dapat melunasi sisa pokok pinjaman lebih awal atau sebelum akhir Jangka Waktu Cicilan dengan menyampaikan pemberitahuan melalui Layanan UOB *Contact Centre*. Masa Jeda adalah jangka waktu dimana Nasabah dapat mempelajari kembali Syarat dan Ketentuan yang berlaku selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal persetujuan fasilitas cicilan. Ketentuan pelunasan pinjaman lebih awal sesuai dengan yang tertera pada poin 7.2

6. SIMULASI

CARA PERHITUNGAN CICILAN TETAP

Rumus Cicilan Tetap dengan menggunakan suku bunga efektif:

$$\frac{\text{Pokok Pinjaman} + [\text{Pokok Pinjaman} \times \text{Bunga} \times \text{Tenor (bulan)}]}{\text{Tenor (bulan)}}$$

Tabel simulasi di bawah ini adalah ilustrasi dengan menggunakan suku bunga 1.68% flat per bulan (namun perhitungan bunga menggunakan suku bunga efektif) dengan pokok pinjaman Rp10Juta dan Jangka Waktu Cicilan 12 bulan.

Total cicilan tetap akan memiliki komposisi porsi pokok pinjaman dan porsi bunga tidak sama setiap bulannya. Komposisi akan berbanding terbalik mulai dari angsuran pertama dilakukan sampai dengan pelunasan

Cicilan Ke	Ditagihkan pada Lembar Penagihan bulan ke	Sisa Pokok Pinjaman	Porsi Pokok	Porsi Bunga	Cicilan
1	1	10,000,000	706,820	294,513	1,001,333
2	2	9,293,180	727,637	273,697	1,001,333
3	3	8,565,543	749,067	252,267	1,001,333

4	4	7,816,477	771,128	230,206	1,001,333
5	5	7,045,349	793,838	207,495	1,001,333
6	6	6,251,511	817,218	184,115	1,001,333
7	7	5,434,293	841,286	160,047	1,001,333
8	8	4,593,006	866,063	135,270	1,001,333
9	9	3,726,943	891,570	109,763	1,001,333
10	10	2,835,373	917,828	83,506	1,001,333
11	11	1,917,545	944,859	56,474	1,001,333
12	12	972,686	972,686	28,647	1,001,333

Nilai yang tertera hanya untuk tujuan ilustrasi, tidak ada transaksi tarik tunai atau transfer yang dilakukan Nasabah dan tidak mewakili nilai yang akan tercetak di Lembar Penagihan Nasabah. Total Bunga Revolving untuk porsi Pokok Cicilan dalam ilustrasi di atas akan ditagihkan di Lembar Penagihan terdekat setelah tanggal pembukuan CashPlus Installment Loan (CPIL). Biaya Keterlambatan tidak dimasukkan dalam contoh diatas.

7. PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. Jumlah cicilan tiap bulan adalah sama. Cicilan pertama CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) akan ditagihkan pada Lembar Penagihan terdekat setelah tanggal pembukuan CashPlus *Instalment Loan* (CPIL) yang diterbitkan oleh Bank.
2. Cicilan Tetap akan dibukukan dan ditagih setiap bulan pada tanggal cetak Lembar Penagihan UOB CashPlus dan akan jatuh tempo sesuai Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana tercantum dalam Lembar Penagihan tersebut. Bunga bulanan dihitung secara menurun, dimana komposisi bunga di awal lebih besar dibandingkan dengan komposisi bunga di bulan berikutnya. Seiring berjalannya tenor cicilan, komposisi bunga semakin mengecil sementara komposisi pokok semakin besar.

3. Pembayaran atas Cicilan Tetap merupakan salah satu komponen perhitungan jumlah Pembayaran Minimum UOB CashPlus yang wajib dibayarkan secara penuh setiap bulannya.
4. Bila Pembayaran terjadi, maka akan digunakan untuk melunasi tagihan sesuai urutan sebagai berikut:
 - i. Cicilan Tetap termasuk semua bunga sehubungan yang terkait dengan Cicilan Tetap tersebut
 - ii. Biaya Materai
 - iii. Sisa Pembayaran paling kurang minimum sebesar 17% (tujuh belas persen) untuk pelunasan pokok pinjaman
 - iv. Bunga dan biaya
5. Dalam hal Nasabah tidak melakukan Pembayaran Minimum secara penuh dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana tercantum dalam Lembar Penagihan, maka seluruh Cicilan Tetap yang masih tersisa sampai akhir Jangka Waktu Cicilan secara seketika jatuh tempo dan wajib dibayar lunas dengan menggunakan Suku Bunga CashPlus Conversion yang berlaku serta akan ditagihakan pada Lembar Penagihan berikutnya.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi selengkapnya dan terkini mengenai biaya dapat dilihat di www.uob.co.id

Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat & Ketentuan Pemegang UOB CashPlus termasuk perubahannya di kemudian hari, yang dapat dilihat di www.uob.co.id

Hubungi Layanan UOB *Contact Centre* di nomor 14008 jika ada pertanyaan lebih lanjut

Syarat & Ketentuan Produk CashPlus Conversion

1. UMUM

1. Dengan mengajukan dan menggunakan UOB CashPlus *Conversion* ("UOB CashPlus *Conversion*"), Anda dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui terikat oleh Syarat dan Ketentuan ini ("Syarat"), sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi, atau ditambahi dari waktu ke waktu.
2. Berikut syarat-syarat ini menambahi dan harus dibaca bersamaan dengan:
 - c) Syarat dan Ketentuan Umum yang Mengatur Pinjaman dan Layanan untuk UOB CashPlus ("**Syarat Umum**");
 - d) Syarat dan ketentuan dari dokumen atau perjanjian lain yang mengatur hubungan Anda dengan kami terkait dengan pemberian fasilitas kredit oleh kami kepada Anda.

(a) dan (b) di atas secara Bersama-sama disebut sebagai "**Syarat-syarat Lain** ", dan syarat dan ketentuan tersebut dianggap tergabung secara rujukan.
3. Kata dan ungkapan yang didefinisikan dalam Syarat Umum akan, kecuali dedefinisikan lain dalam Syarat-syarat ini, memiliki arti yang sama dalam syarat-syarat ini.
4. Syarat-syarat ini dan Syarat-syarat Lain berlaku atas penggunaan Fasilitas oleh Anda, serta layanan apapun yang kami berikan kepada Anda terkait Fasilitas.
5. Syarat-syarat ini akan berlaku mengesampingkan Syarat-syarat Lain jika terdapat ketidaksesuaian apapun sejauh yang diperlukan untuk memberlakukan Syarat-syarat ini.

2. DEFINISI

2.1. CashPlus *Conversion* ("CPC") adalah fitur UOB CashPlus yang memungkinkan Nasabah untuk mengubah atau mengkonversi penarikan tunai atas pinjaman yang telah dilakukan pada bulan berjalan menjadi Pembayaran dalam bentuk Cicilan Tetap.

2.2. Masa Jeda adalah jangka waktu dimana Nasabah dapat mempelajari kembali Syarat dan Ketentuan yang berlaku selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal persetujuan fasilitas cicilan.

3. PERSYARATAN DAN TATA CARA CashPlus Conversion (CPC)

3.1. Nilai pinjaman yang dapat diubah/dikonversi menjadi CashPlus *Conversion* (CPC) adalah penarikan nilai pinjaman pada bulan berjalan.

3.2. Transaksi UOB CashPlus yang dapat dicicil adalah transaksi pengambilan dan / atau transfer dana tunai dengan minimum transaksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3.3. Jumlah nilai pinjaman yang dapat dikonversi oleh Nasabah untuk fitur CashPlus *Conversion* (CPC) akan mengikuti ketentuan dari Bank.

3.4. 5. Pembayaran Cicilan Tetap CashPlus *Conversion* (CPC) akan berpengaruh pada tersedianya dana dalam UOB CashPlus dimana dengan dibayarkannya cicilan tetap maka dana UOB CashPlus akan kembali tersedia sebesar jumlah pokok cicilan yang dibayarkan ditambah sisa dana UOB CashPlus yang belum terpakai.

4.MANFAAT

CashPlus *Conversion* (CPC) meringankan beban pembayaran mulai dari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pilihan tenor fleksibel, 12 sampai 48 bulan.

5.BUNGA DAN BIAYA

5.1. Suku bunga CashPlus *Conversion* (CPC) beragam sesuai dengan penawaran yang berlaku dan diberitahukan pada saat penawaran.

5.2. Biaya Keterlambatan atas CashPlus *Conversion* (CPC) adalah 5%(lima persen) dari Jumlah Total Tagihan, minimum Biaya Keterlambatan adalah Rp200.000, -(dua ratus ribu rupiah) dan maksimum Rp300.000, -(tiga ratus ribu rupiah)

5.3. Bank akan membebankan suku bunga dan / atau biaya seperti yang diungkapkan pada saat pengambilan cicilan yang akan berlaku selama jangka waktu cicilan dan tidak ada biaya tambahan dan bunga yang akan dikenakan untuk cicilan ini HANYA jika Nasabah membayar penuh Total Tagihan sebelum atau pada saat Tanggal Jatuh Tempo setiap bulan sampai Nasabah membayar semua cicilan. Namun, jika Nasabah membayar (atau telah membayar) jumlah yang:

5.3.1. Sama dengan atau lebih besar dari Pembayaran Minimum tetapi kurang dari Total Tagihan yang tertera dalam Lembar Penagihan saat ini (atau sebelumnya) maka Cicilan Tetap bulanan yang dibukukan dalam Lembar Penagihan sebelumnya akan dikenakan bunga revolving yang dihitung dari tanggal cetak tagihan bulan sebelumnya sampai dengan tanggal pembukuan pembayaran di UOB CashPlus dan sisa tagihan setelah pembayaran ditambah dengan transaksi baru yang dibukukan setelah tanggal pembayaran akan tetap dikenakan bunga yang dihitung dari tanggal pembayaran dibukukan sampai dengan tanggal cetak lembar penagihan bulan berikutnya. Bunga akan bertambah setiap bulan.

5.3.2. Kurang dari Jumlah Pembayaran Minimum sebagaimana tertera dalam Lembar Penagihan saat ini (atau sebelumnya) maka Cicilan Tetap bulanan yang dibukukan dalam Lembar Penagihan bulan sebelumnya akan dikenakan bunga revolving yang dihitung dari tanggal cetak tagihan bulan sebelumnya sampai dengan tanggal pembukuan pembayaran di UOB CashPlus dan sisa tagihan setelah pembayaran ditambah dengan transaksi baru yang dibukukan setelah tanggal pembayaran akan tetap dikenakan bunga yang dihitung dari tanggal pembayaran dibukukan sampai dengan tanggal cetak lembar penagihan bulan berikutnya. Bunga akan bertambah setiap bulan.

Biaya keterlambatan yang ditentukan dari waktu ke waktu juga akan ditagihkan dan akan mempengaruhi pada status kredit Nasabah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

6.RISIKO

6.1. Apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian dalam pembayaran tagihan Nasabah, maka akan dikenakan denda dan mempengaruhi status kredit Nasabah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

6.2.2. Nasabah dapat melunasi sisa pokok pinjaman lebih awal atau sebelum akhir Jangka Waktu Cicilan dengan menyampaikan pemberitahuan melalui Layanan UOB *Contact Centre*. Masa Jeda adalah jangka waktu dimana Nasabah dapat mempelajari kembali Syarat dan Ketentuan yang berlaku selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal persetujuan fasilitas cicilan.

7.SIMULASI

CARA PERHITUNGAN CICILAN CashPlus *Conversion*

Rumusan Cicilan Tetap dengan menggunakan suku bunga efektif:

$$\frac{\text{Pokok Pinjaman} + [\text{Pokok Pinjaman} \times \text{Bunga} \times \text{Tenor (bulan)}]}{\text{Tenor (bulan)}}$$

Total cicilan tetap akan memiliki komposisi porsi pokok pinjaman dan porsi bunga tidak sama setiap bulannya. Komposisi akan berbanding terbalik mulai dari angsuran pertama dilakukan sampai dengan pelunasan

Tabel simulasi di bawah ini adalah ilustrasi dengan menggunakan suku bunga 1.59% flat per bulan (namun perhitungan bunga menggunakan suku bunga efektif) dengan pokok pinjaman Rp10Juta dan Jangka Waktu Cicilan 12 bulan.

Cicilan Ke	Ditagihkan pada Lembar Penagihan bulan ke	Sisa Pokok Pinjaman	Porsi Pokok	Porsi Bunga	Cicilan
1	1	10.000.000	712,889	279,444	992,333
2	2	9,287,111	732,810	259,523	992,333
3	3	8,554,301	753,288	239,045	992,333
4	4	7,801,013	774,338	217,995	992,333
5	5	7,026,674	795,977	196,356	992,333
6	6	6,230,697	818,220	174,113	992,333
7	7	5,412,477	841,085	151,249	992,333
8	8	4,571,392	864,588	127,745	992,333

9	9	3,706,804	888,749	103,585	992,333
10	10	2,818,055	913,584	78,749	992,333
11	11	1,904,471	939,114	53,219	992,333
12	12	965,357	965,357	26,976	992,333

Nilai yang tertera hanya untuk tujuan ilustrasi, tidak ada transaksi tarik tunai atau transfer yang dilakukan Nasabah dan tidak mewakili nilai yang akan tercetak di Lembar Penagihan Nasabah. Total Bunga Revolving untuk porsi Pokok Cicilan dalam ilustrasi di atas akan ditagihkan di Lembar Penagihan terdekat setelah tanggal pembukuan konversi cicilan. Biaya Keterlambatan tidak dimasukkan dalam contoh diatas.

8. PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

8.1. Jumlah cicilan tetap tiap bulan adalah sama. Cicilan tetap pertama CashPlus Conversion (CPC) akan ditagihkan pada Lembar Penagihan terdekat setelah tanggal pembukuan CashPlus Conversion (CPC) yang diterbitkan oleh Bank.

8.2. Cicilan Tetap akan dibukukan dan ditagih setiap bulan pada tanggal cetak Lembar Penagihan UOB CashPlus dan akan jatuh tempo sesuai Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana tercantum dalam Lembar Penagihan tersebut. Bunga bulanan dihitung secara menurun, dimana komposisi bunga di awal lebih besar dibandingkan dengan komposisi bunga di bulan berikutnya. Seiring berjalannya tenor cicilan, komposisi bunga semakin mengecil sementara komposisi pokok semakin besar.

8.3. Pembayaran atas Cicilan Tetap merupakan salah satu komponen perhitungan jumlah Pembayaran Minimum UOB CashPlus yang wajib dibayarkan secara penuh setiap bulannya.

8.4. Bila Pembayaran terjadi, maka akan digunakan untuk melunasi tagihan sesuai urutan sebagai berikut:

- i. Cicilan Tetap termasuk semua bunga sehubungan yang terkait dengan Cicilan Tetap tersebut
- ii. Biaya Materai
- iii. Sisa Pembayaran paling kurang minimum sebesar 17%(tujuh belas persen) untuk pelunasan pokok pinjaman
- iv. Bunga dan biaya

8.5 Dalam hal Nasabah tidak melakukan Pembayaran Minimum secara penuh dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana tercantum dalam Lembar Penagihan, maka seluruh Cicilan Tetap yang masih tersisa sampai akhir Jangka Waktu Cicilan secara seketika jatuh tempo dan wajib dibayar lunas dengan menggunakan Suku Bunga CashPlus Conversion yang berlaku serta akan ditagihkan pada Lembar Penagihan berikutnya.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi selengkapnya dan terkini mengenai biaya dapat dilihat di [www,uob.co.id](http://www.uob.co.id)

Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat & Ketentuan UOB CashPlus termasuk perubahannya di kemudian hari, yang dapat dilihat di [www.uob.co,id](http://www.uob.co.id)

Hubungi UOB Contact Centre di nomor 14008 jika ada keluhan dan/atau pertanyaan lebih lanjut.

PT Bank UOB Indonesia adalah lembaga perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia